

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori utama yang digunakan dalam penelitian akuntansi dan tata kelola perusahaan untuk menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan pihak yang mengelola perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak sebagai principal menunjuk pihak lain sebagai agent untuk melakukan suatu pekerjaan atas nama mereka serta memberikan kewenangan kepada *agent* dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai principal yang mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen sebagai agent.

Dalam hubungan tersebut sering muncul konflik kepentingan (*agency conflict*) karena masing-masing pihak memiliki tujuan yang berbeda. Pemegang saham menginginkan peningkatan nilai perusahaan dan keuntungan jangka panjang, sedangkan manajemen sering kali memiliki kepentingan pribadi seperti peningkatan kompensasi, keamanan posisi, maupun kepentingan lainnya. Perbedaan kepentingan ini dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam konteks perpajakan perusahaan, teori keagenan menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen dapat memiliki insentif untuk melakukan strategi *tax avoidance* guna meningkatkan laba bersih perusahaan serta memenuhi target kinerja yang diterapkan oleh pemegang saham (Umar et al., 2021). Namun, praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif dapat menimbulkan risiko kepatuhan serta potensi konflik antara perusahaan dan otoritas pajak. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan seperti kualitas audit dan komisaris independen menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku (Harnovinsah et al., 2025).

Selain itu, karakteristik perusahaan seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan strategi perpajakan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi biasanya menghadapi beban pajak yang lebih besar sehingga memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Sementara itu, perusahaan dengan ukuran besar memiliki sumber daya yang lebih memadai serta akses terhadap tenaga profesional seperti konsultan pajak sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih optimal (Prasetya & Muid, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, serta mekanisme tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan ukuran perusahaan yang besar cenderung memiliki peluang lebih besar

untuk melakukan strategi *tax avoidance* karena memiliki kapasitas sumber daya yang lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak (Oktafiyani et al, 2024).

2.1.2 Tax Avoidance

Tax Avoidance merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang masih berada dalam batas ketentuan hukum (Prasetya & Muid, 2022). Praktik ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat illegal karena dilakukan dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, *tax avoidance* dilakukan melalui perencanaan pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan secara legal (Tanjaya & Nazir, 2021).

Menurut Harnovinsah et al. (2025) *tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemanfaatan insentif pajak, pengaturan struktur pembiayaan perusahaan, penggunaan metode penyusutan tertentu, maupun pengalihan laba melalui transaksi antar perusahaan.

Dalam perspektif teori keagenan, praktik *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Manajemen sering memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak guna meningkatkan laba bersih perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Namun, apabila dilakukan secara agresif, praktik *tax avoidance* dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti sanksi

perpajakan, kerusakan reputasi, serta meningkatnya pengawasan dari otoritas pajak (Sudirgo, 2023).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor tata kelola perusahaan maupun karakteristik perusahaan. Faktor tata kelola perusahaan seperti kualitas audit dan keberadaan komisaris independen dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan karena berperan dalam mengawasi tindakan manajemen. Selain itu, karakteristik perusahaan seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Agustina et al., 2023).

2.1.3 Kualitas Audit

Kualitas audit menggambarkan tingkat kemampuan auditor dalam mengidentifikasi serta mengungkap kesalahan material maupun penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan. Tingkat kualitas audit juga mencerminkan sejauh mana auditor mampu menjalankan tugasnya secara independen, objektif, dan profesional dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan oleh (Deangelo, 1981). Auditor dengan kualitas yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan tingkat keandalan laporan keuangan serta meminimalkan peluang terjadinya manipulasi oleh pihak manajemen yang sejalan dengan temuan (Manullang & Hadiprajitno, 2024 ; Rusdiani & Umaimah, 2023).

Dalam kerangka teori keagenan, kualitas audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Konflik ini timbul karena manajemen memiliki kecenderungan untuk

memaksimalkan kepentingannya sendiri, termasuk melalui strategi *tax avoidance*. Oleh karena itu, keberadaan auditor independen menjadi penting dalam memastikan bahwa kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Yuiandini & Masripah, 2023).

Audit yang berkualitas tinggi mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perusahaan, sehingga dapat membatasi tindakan oportunistik manajemen. Auditor dengan kualitas yang baik umumnya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi serta independensi yang kuat, sehingga lebih efektif dalam mendeteksi praktik *tax avoidance* yang bersifat agresif. Sebaliknya, kualitas audit yang rendah dapat membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan maupun strategi *tax avoidance* yang lebih agresif (Suryatimur & Sunaningsih, 2022).

Secara umum, kualitas audit sering diukur melalui reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP yang termasuk dalam kelompok *Big Four* dianggap memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP *non-Big Four*, karena didukung oleh sumber daya profesional yang lebih kompeten, standar audit yang lebih ketat, serta sistem pengendalian mutu yang lebih baik. Oleh sebab itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* cenderung memiliki tingkat pengawasan yang lebih tinggi sehingga praktik *tax avoidance* dapat ditekan (Anggara et al., 2023).

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki hubungan dengan tingkat *tax avoidance* perusahaan (Anggara et al., 2023; Yuiandini & Masripah, 2023). Auditor dengan kualitas yang tinggi cenderung

mampu membatasi praktik *tax avoidance* melalui peningkatan pengawasan terhadap kebijakan manajemen (Rusdiani & Umaimah, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan eksternal, seperti audit, berperan penting dalam mengurangi perilaku oportunistik manajemen (Suryatimur & Sunaningsih, 2022).

2.1.4 Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham pengendali (Rajendra & Hermi, 2023). Keberadaan komisaris independen bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang objektif dan independen dalam perusahaan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerapan *good corporate governance* (GCG) (Rusdiani & Umaimah, 2023).

Dalam perspektif teori keagenan, komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang dapat meminimalkan konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Konflik ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan, manajemen cenderung berupaya memaksimalkan kepentingannya sendiri, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan fungsi *control* terhadap manajemen agar tetap bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan peraturan yang berlaku (Bayhaqi et al., 2024).

Komisaris independen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Pengawasan yang efektif

dari komisaris independen diharapkan mampu menekan praktik *tax avoidance* yang bersifat agresif dan berpotensi merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Azizah & Muniroh, 2023; Rusdiani & Umaimah, 2023).

Namun demikian, efektivitas komisaris independen dalam mengendalikan praktik *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan menekan praktik *tax avoidance* (Azizah & Muniroh, 2023 ; Rajendra & Hermi, 2023). Di sisi lain, terdapat penelitian yang menemukan bahwa keberadaan komisaris independen belum sepenuhnya efektif dalam membatasi tindakan oportunistik manajemen, sehingga praktik *tax avoidance* masih tetap terjadi (Masrurroch et al., 2021)

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, total penjualan, maupun kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya serta tingkat kompleksitas operasional yang dimiliki. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks serta sumber daya yang lebih luar dibandingkan dengan perusahaan kecil (Azizah & Muniroh, 2023).

Dalam perspektif teori keagenan, ukuran perusahaan dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam mengambil keputusan, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Perusahaan yang berukuran besar cenderung menjadi sorotan publik dan berada dibawah pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah maupun investor,

sehingga mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga memiliki sumber daya yang lebih memadai, seperti tenaga ahli dan konsultan pajak, yang memungkinkan perusahaan melakukan perencanaan pajak secara lebih kompleks (Nugroho, 2025).

Ukuran perusahaan juga berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta memenuhi kewajiban perpajakan. Perusahaan dengan ukuran besar biasanya memiliki beban pajak yang lebih tinggi, sehingga memiliki insentif untuk melakukan strategi pengelolaan pajak guna meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Wardani & Wangi, 2025).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam melakukan perencanaan pajak karena didukung oleh sumber daya yang memadai, sehingga dapat meningkatkan peluang terjadinya *tax avoidance* (Masrurroch et al., 2021).

2.1.6 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktivitas operasionalnya (Atthaila et al., 2025). Pengukuran profitabilitas umumnya menggunakan *Return on assets* (ROA), yang mencerminkan tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan (Anggara et al., 2023).

ROA menggambarkan sejauh mana manajemen mampu mengelola aset secara efisien sehingga menghasilkan laba yang optimal. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja perusahaan dalam menciptakan keuntungan dari

sumber daya yang dimiliki (Tanjaya & Nazir, 2021). Temuan ini didukung oleh penelitian Putri & Gustinya (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat laba tinggi cenderung menerapkan strategi pajak yang lebih agresif untuk menekan beban pajak.

Namun demikian, hasil penelitian terkait pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan *tax avoidance*, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi justru lebih patuh terhadap kewajiban pajak karena adanya tekanan regulasi dan reputasi perusahaan (Pratama & Mukhhtaruddin, 2025).

2.1.7 Leverage

Leverage adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. *Leverage* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan dana pinjaman atau kewajiban finansial yang memiliki beban tetap (*fixed cost*) seperti bunga utang, untuk memperbesar potensi pengembalian (*return*) atas modal yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat rasio *leverage* maka semakin tinggi beban bunga akibat utang yang berdampak pada kecilnya laba yang diterima oleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan menggunakan rasio *leverage* yang tinggi untuk praktik *tax avoidance* (Tanjaya & Nazir, 2021).

Dengan *leverage* diukur melalui *Debt to Asset Ratio* (DAR). Nilai DAR digunakan perusahaan untuk melihat seberapa besar utang. Dibandingkan dengan

modal sendiri (Rajendra & Hermi, 2023). Rasio DAR tinggi menandakan perusahaan lebih banyak menggunakan utang untuk membiayai asetnya, sehingga risiko gagal bayar atau kebangkrutan juga meningkat, karena kewajiban utang harus dipenuhi meskipun kondisi bisnis sedang menurun.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan untuk acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti n	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	I Nyoman Agus Wahyu Anggara, Yenny Verawati, & Desak Ayu Sriary Bhegawati, (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Kualitas Audit, <i>Corporate governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak	Variabel Independen (X): <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. Likuiditas 3. Kualitas Audit 4. <i>Corporate governance</i> 5. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. Likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 4. <i>Corporate governance</i> berpengaruh

No	Nama Peneliti n	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				negatif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2	(Prasetya & Dul Muid, 2022)	Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen (X): 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>Tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
3	Hannisa Yuiandini & Masripah, (2023)	Kompensasi Manajemen dan Kualitas Audit pada <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen (X): 1. Kompensasi Manajemen (KM) 2. Kualitas Audit (KA) 3. Board Gender Diversity (BGD) Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	1. Kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kualitas audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Board gender diversity tidak dapat memoderasi hubungan antara kompensasi manajemen

No	Nama Peneliti n	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				dan <i>tax avoidance</i>
4	(Ihsan, Hafidhia, Azolla Degita Azis, & Desmy Riani, 2023)	PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK	Variabel Independen (X): <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Likuiditas 4. <i>Capital intensity</i> 5. Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. 2. <i>Leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak 3. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak 4. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak 5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
5	(Brigitta Valencia Bonita &	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada	Variabel Independen (X): <ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas 2. <i>Capital Intensity</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Nama Peneliti n	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Sugi Suhartono, 2024)	Perusahaan Properti dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia Periode 2019–2022	3. <i>Inventory Intensity</i> 4. <i>Leverage</i> 5. Ukuran Perusahaan (SIZE) Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	2. Capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 3. Inventory intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 4. Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance 5. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance
6	(Deandra Winona Arista Manullang & Paulus Theodorus Basuki Hadiprajitno, 2024	Pengaruh Karakteristik Auditor Terhadap <i>Tax avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di BEI 2018-2022)	Variabel Independen (X): 1. Kualitas Auditor (BIG4) 2. Audit Tenure 3. Biaya Audit 4. Spesialisasi Industri Auditor Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	1. Kualitas auditor (BIG4) berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Audit tenure berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Biaya audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> Spesialisasi industri auditor berpengaruh


No	Nama Peneliti n	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				positif terhadap <i>tax avoidance</i>
7	Wiwik Rusdiani & Umaimah, (2023)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap <i>Tax avoidance</i>	Variabel Independen (X): <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Independen 2. Komite Audit 3. Kualitas Audit Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
8	(Riri Amelia & Andar Febyansyah, 2023)	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen (X): <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Independen 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan (<i>SIZE</i>) Variabel Dependen (Y): <i>Tax avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan

No	Nama Peneliti n	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				terhadap tax avoidance

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun berdasarkan peneliti untuk menggambarkan pengaruh kualitas audit, komisaris independen, ukuran Perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Skema dari kerangka penelitian tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*

Kualitas audit memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan dan mengurangi potensi manipulasi yang mungkin dilakukan

oleh manajemen perusahaan. Dalam hal *tax avoidance*, kualitas audit dapat berfungsi sebagai salah satu mekanisme pengawasan eksternal yang efektif untuk membatasi praktik *tax avoidance* yang dilakukan secara agresif.

Menurut teori keagenan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*), yang dapat mendorong manajemen untuk berupaya mengurangi beban pajak guna meningkatkan laba bersih. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif diperlukan agar keputusan perpajakan perusahaan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku (Jensen & Meckling, 1976). Kualitas audit yang baik, khususnya yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) besar seperti *Big Four*, mampu meningkatkan independensi auditor dan meminimalkan peluang manipulasi yang dapat dilakukan oleh manajemen, termasuk dalam hal *tax avoidance* (Harnovinsah et al., 2025).

Hal ini sejalan dengan penelitian Yuiandini & Masripah (2023) yang menyatakan bahwa kualitas audit berperan dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan serta mengurangi praktik penyajian yang tidak wajar yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang berarti semakin tinggi kualitas audit maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Rusdiani & Umaimah, 2023).

H1: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan

tindakan manajemen agar tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Suryatimur & Sunaningsih, 2022). Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan karena tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen, sehingga dapat bertindak objektif (Rajendra & Hermi, 2023).

Dalam perspektif teori keagenan, konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik, termasuk dalam praktik *tax avoidance*. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk meminimalkan konflik tersebut. Komisaris independen memiliki peran dalam memonitor kebijakan manajemen agar tetap sesuai dengan regulasi dan kepentingan perusahaan, sehingga dapat membatasi tindakan yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Rusdiani & Umaimah, 2023).

Keberadaan komisaris independen juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan, termasuk dalam strategi perpajakan, sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* dapat ditekan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* (Rajendra & Hermi, 2023).

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, dimana keberadaan komisaris independen belum tentu efektif dalam membatasi

praktik *tax avoidance* apabila fungsi pengawasan tidak berjalan secara optimal atau hanya bersifat formalitas (Anggara et al., 2023).

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Ukuran perusahaan merupakan indikator yang menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat melalui total aset, penjualan, maupun sumber daya yang dimiliki. Perusahaan dengan ukuran yang besar umumnya memiliki tingkat kompleksitas operasional yang lebih tinggi serta mendapatkan perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak, seperti pemerintah, investor, dan masyarakat. Menurut Anggara et al. (2023), ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas operasional dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta memenuhi kewajiban, termasuk kewajiban perpajakan.

Dalam teori keagenan, perusahaan yang memiliki ukuran besar memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melakukan berbagai strategi perencanaan pajak. Perusahaan besar umumnya memiliki tenaga profesional, konsultan pajak, serta sistem pengelolaan keuangan yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan berbagai kebijakan perpajakan secara lebih optimal guna meminimalkan beban pajak perusahaan.

Selain, perusahaan dengan ukuran besar cenderung menghasilkan laba yang lebih tinggi sehingga memiliki beban pajak yang lebih besar. Tingginya beban pajak tersebut dapat mendorong manajemen untuk melakukan strategi pengelolaan

pajak guna menekan kewajiban perpajakan perusahaan (Anggara et al., 2023).

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset atau sumber daya yang dimiliki. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi umumnya menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, perusahaan dengan laba yang tinggi juga cenderung berada dalam pengawasan yang lebih ketat dari pihak eksternal, sehingga mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi perpajakan (Prasetya & Muid, 2022).

Berdasarkan teori keagenan, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kondisi ini dapat mendorong manajemen sebagai agent untuk mengambil keputusan strategis dalam mengelola laba, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Namun, perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga memiliki tingkat transparansi yang lebih baik dalam pelaporan keuangan, sehingga ruang untuk melakukan *tax avoidance* menjadi lebih terbatas (Tanjaya & Nazir, 2021).

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan strategi pengelolaan pajak untuk menekan beban pajaknya. Hal ini didukung oleh penelitian (Anggara et al. (2023) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.3.5 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*

Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi biasanya memiliki kewajiban utang yang besar sehingga memerlukan arus kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran pokok utang dan bunga. Beban Bunga yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan akan berkurang (Agustina et al., 2023).

Semakin tinggi rasio *leverage*, makin besar utang yang digunakan dalam pembiayaan operasional perusahaan. Dari perspektif agensi, semakin besar utang yang digunakan, semakin besar pula beban bunga yang wajib dibayarkan. Beban bunga ini akan menjadi pengurang laba sebelum pajak, sehingga secara otomatis dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Dalam situasi ini, manajemen memiliki motivasi untuk meningkatkan *leverage*, karena dengan menambah utang, mereka bisa memanfaatkan beban bunga sebagai instrument pengurang pajak yang sah, sehingga tingkat *tax avoidance* meningkat (Anggara et al., 2023).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnissa et al. (2024) menyatakan adanya pengaruh positif antara *leverage* dan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Penelitian tersebut membuktikan perusahaan yang menggunakan utang secara optimal untuk menjalankan operasionalnya cenderung bisa meningkatkan laba. Namun, saat laba perusahaan perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance*.

H5: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*